



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

NOMOR : 52 TAHUN 2018

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NOMOR 030 TAHUN 2016 TENTANG STATUS
KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA**

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran status desa, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan Indeks Desa Membangun (IDM);
- b. bahwa salah satu pemanfaatan status kemajuan desa akan dimanfaatkan dalam penetapan perhitungan Prioritas Dana Desa dengan mengacu mengacu pada hasil pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa maka Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Negara Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas

Pengguna Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NOMOR 030 TAHUN 2016 TENTANG STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA

KESATU : Perubahan atas Status Kemajuan dan Kemandirian Desa didasarkan pada hasil penilaian Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL);

KEDUA : Berdasarkan hasil survey yang dilakukan internal pada tahun 2018 yang dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja selama 3 tahun yang di lakukan pada 69.460 Desa sebagai berikut :

NO	PROVINSI	DATA REKAP IDM 2018		JUMLAH		%
		KAB	DESA	KAB	DESA	
1	ACEH	23	6.496	23	6.496	100,00
2	BALI	9	636	9	636	100,00
3	BANTEN	4	1.238	4	1.238	100,00
4	BENGKULU	9	1.341	9	1.341	100,00
5	DI YOGYAKARTA	4	392	4	392	100,00
6	GORONTALO	5	657	5	657	100,00
7	JAMBI	10	1.399	10	1.399	100,00
8	JAWA BARAT	19	5.312	19	5.312	100,00
9	JAWA TENGAH	29	7.629	29	7.809	97,69
10	JAWA TIMUR	30	7.723	30	7.723	100,00
11	KALIMANTAN BARAT	12	2.025	12	2.031	99,70
12	KALIMANTAN SELATAN	11	1.863	11	1.863	100,00
13	KALIMANTAN TENGAH	13	1.395	13	1.430	97,55
14	KALIMANTAN TIMUR	7	841	7	841	100,00
15	KALIMANTAN UTARA	4	447	4	447	100,00
16	KEP BANGKA BELITUNG	6	309	6	309	100,00
17	KEP. RIAU	5	275	5	275	100,00
18	LAMPUNG	13	2.435	13	2.435	100,00

19	MALUKU	11	1.195	11	1.198	99,75
20	MALUKU UTARA	9	1.063	9	1.063	100,00
21	NTB	8	995	8	995	100,00
22	NTT	21	3.026	21	3.026	100,00
23	PAPUA	2	148	29	5.411	2,74
24	PAPUA BARAT	12	1.742	12	1.742	100,00
25	RIAU	10	1.591	10	1.591	100,00
26	SULAWESI BARAT	6	575	6	575	100,00
27	SULAWESI SELATAN	21	2.255	21	2.255	100,00
28	SULAWESI TENGAH	12	1.842	12	1.842	100,00
29	SULAWESI TENGGARA	15	1.911	15	1.911	100,00
30	SULAWESI UTARA	12	1.506	12	1.506	100,00
31	SUMATERA BARAT	14	928	14	928	100,00
32	SUMATERA SELATAN	14	2.853	14	2.853	100,00
33	SUMATERA UTARA	27	5.417	27	5.417	100,00
TOTAL		407	69.460	434	74.947	92,68%

KETIGA : Klasifikasi Penilaian Hasil Survey Terhadap Data Indeks Desa Membangun tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:

- a. Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun Lebih Besar ($>$) 0,8155.
- b. Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun Kurang Dari sama Dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072
- c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0, 5989.
- d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0, 4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

KEEMPAT : Data Status Kemajuan dan Kemandirian Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA tercantum lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini untuk digunakan dan menjadi acuan internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mengukur hal-hal yang dianggap perlu dan strategis dalam mendukung program dan kegiatan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,



TAUFIK MADJID

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksaan;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian keuangan Republik Indonesia;
5. Kepala Kantor KPPN Jakarta Wilayah IV;
6. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Ditjen PPMD;
7. Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Ditjen PPMD;
8. Yang bersangkutan.